



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 21020148059XXXXX, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp XXXXX, RT. 003 RW. 003, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Nelayan sekarang tidak diketahui, bertempat tinggal di Dahulu di Kp. XXXXX , RT 003 RW 003, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (GHAIB);

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2024

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TBK, tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 09 Februari 2015, Penggugat Dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : XXX/02/II/2015, Tertanggal 09 Februari 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Kp. XXXXX RT 003 RW 003 Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga, dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK:21710308011XXXX, Laki laki, Tempat Tanggal Lahir Batam, 06 Januari 2016;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 21020105041XXXX Laki laki Tempat Tanggal Lahir: karimun 05 April 2019;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT NIK,2102011005XXXX Laki laki Tempat Tanggal Lahir Karimun 10 mei 2021

- Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Berjalan Harmonis Selama 5 (lima) tahun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang di sebabkan:
    - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan Nafkah wajib, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
    - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Pengugat dan anak-anak Pengugat tergugat;
  5. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2021, terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, yang dikarenakan permasalahan yang sama, selanjutnya akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pengugat dan anak anak Pengugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat tidak ada kabar berita, serta Tergugat tidak di ketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib);

7. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah putus komunikasi selama kurang lebihn 4 empat tahun lamanya;

8. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Pengugat dan anak-anak Pengugat Tergugat selama 4 empat tahun lamanya;

9. Bahwa Pengugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi memepertahankan rumah tangga pengugat Tergugat yang dikarenakan Pengugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, serta Tergugat tidak di ketahui dimana keberadaannya (Ghaib), berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: XX/KET/MR/VII/2024, yang di keluarkan Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, tertanggal 15 Juli 2024;

10. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XX/SKTM/MR/VII/2024, yang di keluarkan Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, tertanggal 15 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan dalil dalil di atas ,telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa Perkara ini.

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in shugra kepada Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TBK tanggal 12 Agustus 2024 dan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TBK tanggal 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Nomor XXX/02/II/2015 tanggal 09 Februari 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXX RT.004 RW.003 kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXX Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Kp. XXXXX RT 003 RW 003 Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan cara bertanya pada teman dan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXX RT.004

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXX Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Kp. XXXXX RT 003 RW 003 Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan cara bertanya pada teman dan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TBK tanggal 12 Agustus 2024 dan 12 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis yang di sebabkan: Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan Nafkah wajib, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi; dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Pengugat dan anak-anak Pengugat. Akhirnya Tergugat pergi pulang kampung sejak tahun 2022 namun tidak pernah pulang lagi hingga saat ini, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.TBK Tanggal 09 Agustus 2024, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tahun 2024 yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA 04 tahun Anggaran 2024;

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ahir 1446 *Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Nomor 214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alfi Husni, S.Ag.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP			Untuk salinan
a. Pendaftaran & Pemberitahuan	Rp	0,00	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
b. Panggilan	Rp	0,00	Panitera,
c. Redaksi	Rp	0,00	
2. Biaya Proses	Rp	0,00	
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	0,00	
4. Biaya Sumpah	Rp	0,00	
5. Meterai	Rp	0,00	Dewi Oktavia, S.H., M.H
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	

(nihil)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 382/Pdt.G/2024/PA.TBK